ASLI

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 12 Juli 2019

Perihal : JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA)**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	12-08-06/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Rabu
TANGGAL	10 Juli 2019
JAM	8.53 WIB

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310
Telp : (021) 31937223
Email : info@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 115/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**
2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**
3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**
4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**
5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**
6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**
7. **Gian Budi Arian, S.H**
8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**
9. **Candra Kuspratomo, S.H**
10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**
11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**
12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**
13. **Ferdri Berdona, S.H**
14. **Pansauran Ramdani, S.H**
15. **Syafran Riyadi, S.H**
16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**
17. **Elly Sunarya, S.H**
18. **Ani Yusriani, S.H**
19. **H. Sutikno, S.H., M.H**
20. **R. Tatang Rachman, S.H**
21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**
22. **Rd. Novarryana Laras D, S.H**
23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** Partai HANURA sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	• Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	• KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	• Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	• Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	**Mahkamah Konstitusi**

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu,** dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi

setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.

3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";

4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

   *"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

   (dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

   Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

   *"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*

   (dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

   Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika

sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.

7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo* berkaitan dengan permasalahan dalam pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Sumatera Selatan II, pada pokoknya dinyatakan bila **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana disimpulkan oleh **PEMOHON** dalam Permohonan *a quo* angka 24 halaman 34. Lebih-lebih persoalan mengenai adanya selisih peroleh suara telah diselesaikan oleh Bawaslu;

8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :
a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
*b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam **satu Partai Politik yang sama** yang telah memeroleh **persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral** atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan*
c. ... dst ... "

(dipertebal dan digaris bawah oleh **TERMOHON**)

Kemudian Pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2018 menyatakan:

*"Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang **memengaruhi perolehan kursi Pemohon** dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan"*

(dipertebal dan digaris bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas syarat untuk mengajukan permohonan adalah perolehan suara yang menjadi selisih suara harus mempengaruhi perolehan hasil guna penghitungan kursi;

2. Bahwa **merupakan fakta hukum,** untuk **persoalan pengisian keanggotaan DPR Dapil Sumatera Selatan II**, perolehan suara **PEMOHON** adalah sebesar **122.629** sedangkan Partai Nasdem adalah sebesar **360.084.** Oleh karenanya, terdapat selisih suara antara **PEMOHON** dengan Partai Nasdem adalah sebesar **237.455.**

   Merupakan fakta hukum, berdasarkan permohonan *a quo* angka 1 halaman 9, **PEMOHON** mendalilkan adanya penambahan suara Partai Nasdem sebanyak **11.696**. Dengan demikian, andaipun benar -*quad non*- seluruh dalil **PEMOHON** terbukti, **TIDAK AKAN MERUBAH PEROLEHAN KURSI.**

3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas kiranya cukup patut dan beralasan bagi Mahkamah Konstitusi guna mengkualifikasikan **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan (*Legal Standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON,** kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON,** sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON;**
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Sumsel II, DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 7, dan DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 1, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

2.1. PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

2.1.1.1. DAPIL SUMATERA SELATAN II

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN RI

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	**NASDEM**	360.084	360.459	375
2.	**PKS**	122.629	122.594	35

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai NASDEM di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel II sebanyak 375 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum,** berdasarkan Form Model DC1-DPR perolehan suara bagi **PARTAI NASDEM** di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 360.084 suara;

2. Bahwa **dalil PEMOHON** mendalilkan perolehan suara bagi **PEMOHON** di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel II sebanyak 122.594 adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DC1-DPR perolehan suara **PEMOHON** di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 122.629 suara;

3. Bahwa **mohon perhatian**, terdapat 11 Kabupaten yang menjadi bagian dari Dapil Sumsel II untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dimana dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* hanya mempersoalkan perolehan suara di Kabupaten Empat Lawang, adanya selisih suara *a quo* terjadi di 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Empat Lawang yaitu Kecamatan Pendopo, Muara Pinang, Pendopo Barat, dan Tebing Tinggi berikut persandingan perolehan suara di 4 (empat) kecamatan tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN RI DI TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN EMPAT LAWANG

NO	KECAMATAN	VERSI TERMOHON		VERSI PEMOHON		SELISIH SUARA PARTAI NASDEM	
		PKS	NASDEM	PKS	NASDEM	TERMOHON	PEMOHON
1.	Muara Pinang	578	5.409	-	3.058	+ 2.351	+ 5.211
2.	Pendopo	406	3.225	-	3.532	- 307	+ 1.389
3.	Pendopo Barat	159	1.296	-	2.654	- 1.358	+ 503
4.	Tebing Tinggi	873	3.031	-	1.092	+ 1.939	+ 4.539

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai NASDEM di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang sebesar 5.211 (*vide* permohonan *a quo* angka 8 halaman 20) adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum,** terdapat selisih penghitungan suara PARTAI NASDEM menurut **TERMOHON** yaitu sebesar + 2.351, berdasarkan Form Model DC1-DPR, DB1-DPR, dan DA1-DPR perolehan suara bagi **PARTAI NASDEM** di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 5.409 suara;

2. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai NASDEM di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang sebesar 1.389 (*vide* permohonan *a quo* angka 7 halaman 20) adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum,** terdapat selisih penghitungan suara PARTAI NASDEM menurut **PEMOHON TERMOHON** yaitu sebesar – 307, berdasarkan Form Model DC1-DPR, DB1-DPR, dan DA1-DPR perolehan suara bagi **PARTAI NASDEM** di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 3.225 suara;

3. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai NASDEM di Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang sebesar 503 (*vide* permohonan *a quo* angka 10 halaman 21) adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum,** terdapat selisih suara PARTAI NASDEM menurut **TERMOHON** yaitu sebesar - 1.358 berdasarkan Form Model DC1-DPR, DB1-DPR, dan DA1-DPR perolehan suara bagi **PARTAI NASDEM** di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1.296 suara

4. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai NASDEM di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sebesar 4.593 (*vide* permohonan *a quo* angka 9 halaman 20) adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum,** terdapat selisih suara PARTAI NASDEM menurut **TERMOHON** yaitu sebesar + 1.939, berdasarkan Form Model DC1-DPR, DB1-DPR, dan DA1-DPR perolehan suara bagi **PARTAI NASDEM** di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 3.031 suara;

5. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 22-23 halaman 26 yang pada pokoknya mendalilkan Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat proses rekapitulasi di tingkat kabupaten Empat Lawang tetapi **TERMOHON** tidak mengakomodir dan memperhatikan keberatan tersebut adalah **dalil yang tidak berdasar. Merupakan fakta hukum:**

a. Terdapat Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 202/HK.03.1-Kpt/16/Prov/V/2019 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang yang pada pokoknya adanya pengambilalihan Tugas, wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten Empat Lawang oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan;

b. Bahwa terdapat Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 yang berisi tentang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten Empat Lawang. Yang memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten Empat Lawang untuk melakukan pencocokan antara Formulir Model C1.Plano-DPR seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan Formulir Model DAA1.Plano-DPR dan Formulir DA1-DPR di Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Lintang Kanan dan Kecamatan Tebing Tinggi;

c. Bahwa terhadap Putusan Bawaslu *a quo*, KPU Provinsi Sumatera Selatan telah menindaklanjuti dengan terbitnya Kumpulan Berita Acara tindak lanjut dari Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dan Hasil Pencocokan C1.Plano DPR pasca tindak lanjut Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dengan melakukan pencocokan antara Formulir Model C1.Plano-DPR seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan Formulir Model DAA1.Plano-DPR dan Formulir DA1-DPR di Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Lintang Kanan dan Kecamatan Tebing Tinggi.

2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

2.1.2.1 DAPIL SUMATERA SELATAN 7

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	**PKS**	32.240	32.402	162
2.	**DEMOKRAT**	36.700	31.650	5.050

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai DEMOKRAT di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel 7 sebanyak 5.050 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum,** berdasarkan **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DC1-DPRD dan DB1-DPRD perolehan suara bagi **PARTAI DEMOKRAT** di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 36.700 suara;
2. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel 7 sebanyak 162 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum,** berdasarkan **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DC1-DPRD dan DB1-DPRD perolehan suara bagi **PEMOHON** di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 32.240 suara;
3. Bahwa **mohon perhatian**, terdapat 3 Kabupaten yang menjadi bagian dari Dapil Sumsel 7 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Pagar Alam. Dimana dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* hanya mempersoalkan perolehan suara di Kabupaten Empat Lawang, adanya selisih suara *a quo* terjadi di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Empat Lawang yaitu Kecamatan Pendopo, Muara Pinang, dan Ulu Musi, berikut persandingan perolehan suara di 3 (tiga) kecamatan tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 4 **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DI 3 KECAMATAN KABUPATEN EMPAT LAWANG**

NO	KECAMATAN	VERSI TERMOHON		VERSI PEMOHON	
		PKS	DEMOKRAT	PKS	DEMOKRAT
1.	Pendopo	408	1.638	408	853
2.	Muara Pinang	701	4.379	701	1.664

3.	Ulu Musi	29	2.152	191	602
Jumlah		1.138	8.169	1.300	3.119

4. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai DEMOKRAT di Kecamatan Pendopo sebanyak 785 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum,** berdasarkan **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA1-DPRD dan DB1-DPRD perolehan suara bagi **PARTAI DEMOKRAT** di Kecamatan Pendopo sebanyak 1.638 suara;

5. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai DEMOKRAT di Kecamatan Muara Pinang sebanyak 2.715 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum,** berdasarkan **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA1-DPRD dan DB1-DPRD perolehan suara bagi **PARTAI DEMOKRAT** di Kecamatan Muara Pinang sebanyak 4.379 suara;

6. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai DEMOKRAT di Kecamatan Ulu Musi sebanyak 1.550 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum,** berdasarkan **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA1-DPRD dan DB1-DPRD perolehan suara bagi **PARTAI DEMOKRAT** di Kecamatan Ulu Musi sebanyak 1.550 suara;

7. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di Kecamatan Ulu Musi sebanyak 162 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum,** berdasarkan **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA1-DPRD dan DB1-DPRD perolehan suara bagi **PEMOHON** di Kecamatan Ulu Musi sebanyak 29 suara;

8. Bahwa terjadinya penambahan bagi Partai DEMOKRAT di Kecamatan Pendopo, Muara Pinang, dan Ulu Musi sebanyak 5.050 dan terjadinya pengurangan bagi **PEMOHON** sebanyak 162 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA1-DPRD dan DB1-DPRD di Kecamatan Pendopo, Muara Pinang, dan Ulu Musi perolehan suara bagi Partai DEMOKRAT adalah sebanyak 8.169 dan perolehan suara **PEMOHON** di Kecamatan Ulu Musi sebanyak 1.138 suara;

9. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 19-20 halaman 34 yang pada pokoknya mendalilkan Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat proses rekapitulasi di tingkat kabupaten Empat Lawang tetapi **TERMOHON** tidak mengakomodir dan memperhatikan keberatan tersebut

adalah **dalil yang tidak berdasar. Merupakan fakta hukum:**

a. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 ketika dilaksanakannya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Empat Lawang, Pemohon telah menuliskan keberatan pada Form DB2 yang menyatakan bahwa suara Partai Demokrat menggelembung atau bertambah dan tidak sesuai dengan DA1. Atas pernyataan keberatan tersebut, Partai PKS meminta agar membuka kotak suara atau dihitung ulang;

b. Bahwa saksi pemohon mengajukan dua form DB2 yang menyatakan hasil tidak sesuai dengan C1;

c. Bahwa **TERMOHON** tidak dapat menindaklanjuti keberatan tersebut karena pengajuan keberatan oleh saksi **PEMOHON** diajukan setelah rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten Empat Lawang selesai. Oleh karenanya, keberatan dari saksi **PEMOHON** telah kadaluarsa karena diajukan setelah penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara;

d. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 202/HK.03.1-Kpt/16/Prov/V/2019 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, telah terjadi pengambilalihan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Empat Lawang oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan

2.1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

2.1.3.1 DAPIL BANYUASIN 1

Tabel 5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANYUASIN

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Rantau Bayur	1.813	1.782	31
2.	Banyuasin 3	559	553	6

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PARTAI AMANAT NASIONAL di Kecamatan Rantau Bayur sebanyak 31 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum** berdasarkan Form Model DAA1-Kabupaten, DA1-Kabupaten dan DB1-Kabupaten, perolehan suara PARTAI AMANAT NASIONAL di Kecamatan Rantau Bayur sebanyak 1.813;
2. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PARTAI AMANAT NASIONAL di Kecamatan Banyuasin 3 sebanyak 6 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum** berdasarkan Form Model DB1-DPRD Kabupaten dan DA1-DPRD Kabupaten, perolehan suara PARTAI AMANAT NASIONAL di Kecamatan Banyuasin 3 sebanyak 559;
3. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 4 Tabel 2 yang pokoknya mendalilkan adanya penambahan suara bagi PARTAI AMANAT NASIONAL di 3 Desa Kecamatan Rantai Bayur 3 sebanyak 31 suara adalah **tidak benar**;
4. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 5 Tabel 3 yang pokoknya mendalilkan adanya penambahan suara bagi PARTAI AMANAT NASIONAL di 4 Desa Kecamatan Banyuasin sebanyak 42 suara adalah **tidak benar**;
5. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* yang pada pokoknya terjading pengurangan suara bagi **PEMOHON** dan penambahan suara bagi PARTAI AMANAT NASIONAL adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum,** berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin direkomendasikan untuk mengambil Model DA-1 Plano DPRD Kabupaten di Kecamatan Bayur Desa yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Banyuasin dengan membuka DA-1 Plano dan menghitung DA-1 Plano Kecamatan Rantau Bayur;
6. Bahwa **merupakan fakta hukum,** berdasarkan salinan C1-Kabupaten dan DAA-1 Kabupaten perolehan suara PARTAI AMANAT NASIONAL di 3 Desa Kecamatan Rantau Bayur dan 4 Desa di Kecamatan Banyuasin 3 adalah sebagai berikut :

Tabel 6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANYUASIN BERDASARKAN TPS

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
				TERMOHON	PEMOHON
1.	Rantau Bayur	Sejagung	1	18	18
			2	18	18
			3	25	25
			4	6	6
			5	8	8
			6	23	23
			7	31	31
			8	**20**	**14**
			9	14	14
		Srijaya	1	31	31
			2	17	17
			3	4	4
			4	6	6
			5	29	29
			6	**50**	**45**
			7	45	45
		Rantau Harapan	1	6	6
			2	17	17
			3	4	4
			4	**13**	**3**
			5	**17**	**7**
			6	10	10
		Ujung Tanjung	1	9	9
			2	24	24
			3	37	37
			4	4	4
			5	14	14
			6	**7**	**4**
2.	Banyuasin 3	Rimba Alai	1	3	3
			2	1	1

			3	5	5
		Lubuk Saung	1	0	0
			2	4	4
			3	**2**	**0**
			4	3	3
			5	6	6
		Petaling	1	3	3
			2	6	6
			3	1	1
			4	1	1
			5	**2**	**0**
			6	1	1

7. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PARTAI AMANAT NASIONAL di TPS 8 Desa Sejagung Kecamatan Rantau Bayur sebanyak 6 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Form Model C1-Kabupaten perolehan suara PARTAI AMANAT NASIONAL sebanyak 20 suara;

8. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PARTAI AMANAT NASIONAL di TPS 4 Desa Rantau Harapan Kecamatan Rantau Bayur sebanyak 10 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Form Model C1-Kabupaten perolehan suara PARTAI AMANAT NASIONAL sebanyak 13 suara;

9. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PARTAI AMANAT NASIONAL di TPS 5 Desa Rantau Harapan Kecamatan Rantau Bayur sebanyak 10 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Form Model C1-Kabupaten perolehan suara PARTAI AMANAT NASIONAL sebanyak 17 suara;

10. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PARTAI AMANAT NASIONAL di TPS 6 Desa Ujung Tanjung Kecamatan Rantau Bayur sebanyak 3 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Form Model C1-Kabupaten perolehan suara PARTAI AMANAT NASIONAL sebanyak 7 suara;

11. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PARTAI AMANAT NASIONAL di TPS 3 Desa Lubuk Saung Kecamatan

Banyuasin 3 sebanyak 2 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum,** berdasarkan Salinan Form Model C1-Kabupaten perolehan suara PARTAI AMANAT NASIONAL sebanyak 2 suara;

12. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PARTAI AMANAT NASIONAL di TPS 5 Desa Petaling Kecamatan Banyuasin 3 sebanyak 2 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum,** berdasarkan Salinan Form Model C1-Kabupaten perolehan suara PARTAI AMANAT NASIONAL sebanyak 20 suara;

13. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 11 Tabel 4 yang pokoknya mendalilkan adanya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di 2 Desa Kecamatan Rantau Bayur sebanyak 12 suara adalah **tidak benar;**

14. Bahwa **merupakan fakta hukum,** berdasarkan salinan C1-Kabupaten dan DAA-1 Kabupaten perolehan suara **PEMOHON** di 2 Desa di Kecamatan Banyuasin 3 adalah sebagai berikut :

Tabel 7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANYUASIN BERDASARKAN TPS

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
				TERMOHON	PEMOHON
1.	Rantau Bayur	Srijaya	1	3	4
			2	2	3
			3	6	6
			4	16	16
			5	3	3
			6	18	18
			7	1	1
2	Banyuasin 3	Rantau Harapan	1	0	0
			2	1	1
			3	3	2
			4	3	8
			5	3	8
			6	1	3

15. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 1 Desa Srijaya Kecamatan Rantau Bayur sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**. **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan salinan Form Model C1-Kabupaten perolehan suara bagi **PEMOHON** sebanyak 3 suara;

16. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 2 Desa Srijaya Kecamatan Rantau Bayur sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**. **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan salinan Form Model C1-Kabupaten perolehan suara bagi **PEMOHON** sebanyak 2 suara;

17. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PEMOHON** di TPS 3 Desa Rantau Harapan Kecamatan Banyuasin 3 (yang tidak didalilkan PEMOHON) sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**. **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan salinan Form Model C1-Kabupaten perolehan suara bagi **PEMOHON** sebanyak 3 suara;

18. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 4 Desa Rantau Harapan Kecamatan Banyuasin 3 sebanyak 5 suara adalah **tidak benar**. **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan salinan Form Model C1-Kabupaten perolehan suara bagi **PEMOHON** sebanyak 3 suara;

19. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 5 Desa Rantau Harapan Kecamatan Banyuasin 5 sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**. **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan salinan Form Model C1-Kabupaten perolehan suara bagi **PEMOHON** sebanyak 3 suara;

20. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 6 Desa Rantau Harapan Kecamatan Banyuasin 3 sebanyak 2 suara adalah **tidak benar**. **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan salinan Form Model C1-Kabupaten perolehan suara bagi **PEMOHON** sebanyak 1 suara;

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.08-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul.01.46 Wib diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah :

3.1. PEROLEHAN SUARA UNTUK PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN II

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	NASDEM	360.084
2.	PKS	122.629

3.2. PEROLEHAN SUARA UNTUK PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAPIL 7

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKS	32.240
2.	DEMOKRAT	36.700

3.3. PEROLEHAN SUARA UNTUK PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN DPRD KABUPATEN BANYUASIN DAPIL 1

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PAN	5.471
2.	PKS	5.445

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON**,
Kuasa,

1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**
2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**
3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**
4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**
5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**
6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**
7. **Gian Budi Arian, S.H**
8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**
9. **Candra Kuspratomo, S.H**
10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**
11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**
12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**
13. **Ferdri Berdona, S.H**
14. **Pansauran Ramdani, S.H**
15. **Syafian Riyadi, S.H**
16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**
17. **Elly Sunarya, S.H**
18. **Ani Yusriani, S.H**
19. **H. Sutikno, S.H., M.H**
20. **R. Tatang Rachman, S.H**
21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**
22. **Rd. Novarryana Laras D, S.H**
23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**